

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH
YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN,
KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

NAUFAL ISNA ALINGGA PRAYOGA

NIT. 20293463

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The Basic Agrarian Law provides legal certainty regarding land rights for the people. Therefore, it is necessary to change or adjust the type of right. Due to the land registration process that has not been fully implemented and the lack of knowledge and awareness of the community, the adjustment of the type of right has not been fully implemented. The majority of the lands located along the banks of the Progo River have proof of Letter C. The Progo River area has several problems related to environmental conditions in the aspect of controlling and overcoming water destructive power, including routine flooding problems in several areas, mining of C excavation materials along the river, and many landslides or erosion of riverbanks. In addition, abrasion and sedimentation problems in the estuary and southern coastal areas of the river area are prone to tsunami hazards. This can certainly cause problems related to the status of the land on the banks of the Progo River.

This research aims to explain how the application of the criteria for land destruction according to applicable regulations and the legal protection of land ownership indicated to be destroyed with Letter C rights. Qualitative data searches were carried out by observation and in-depth interviews in addition to analyzing document studies.

The results of this study indicate that the application of Government Regulation No. 18 of 2021 in article 66, in conjunction with Regulation of the ATR/BPN No. 17 of 2021 to lands indicated as destroyed in Banaran Sub-district is not fully included in the criteria of the regulation. The lands indicated to be destroyed in Banaran sub-district, Kapanewon Galur are caused not only by natural phenomena (erosion) but also by excessive mining activities. The lands on the banks of the Progo River have the potential carrying capacity for land use development without overriding the conservation of river water resources. The government or the state has not fully provided legal protection for land ownership with the old Letter C evidence that is indicated to be destroyed on the banks of the Progo River Preventive legal protection (prevention) for landowners to make various preventive efforts. This certainly has an impact on the environment and material losses including the certainty of the legal status of land rights.

Keywords: Indicated Land Destruction, Letter C, Progo River

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis	10
1. Pengaturan Hapusnya Hak.....	10
2. Status Hukum Hak Lama Atas Tanah.....	11
3. Tanah Musnah.....	13
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Pertanyaan Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	22
D. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	25
A. Sekilas Mengenai Kabupaten Kulon Progo	25
1. Kondisi Geografis	25
2. Kondisi Topografi	27
B. Sekilas Mengenai Kalurahan Banaran	28
1. Sejarah Singkat Kalurahan.....	28
2. Wilayah Kalurahan Banaran.....	30
3. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi Kalurahan Banaran	32
4. Keadaan Penggunaan Tanah	35
5. Potensi Kalurahan	36
BAB V DILEMA KATEGORI MUSNAH TERHADAP OBJEK TENAH	
MUSNAH	38
A. Kondisi Sungai Mempengaruhi Kondisi Fisik Tanah.....	38
B. Bidang Tanah Terindikasi Musnah.....	48
C. Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	66
BAB VI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH TERINDIKASI MUSNAH.....	70
A. Upaya Masyarakat Dalam Melindungi Tanah	70
B. Permasalahan yang Terjadi di Bantaran Sungai Progo	73
BAB VII PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akibat dari politik hukum pertanahan Hindia Belanda, maka hukum pertanahan berstruktur ganda atau dualistik. Disatu pihak berlaku Hukum Tanah Adat yang bersumber pada Hukum Adat dan dilain pihak berlaku Hukum Tanah Barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam Buku II KUH Perdata yang merupakan hukum tertulis. Hukum Tanah Barat yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata berlaku untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu dan golongan Timur Asing. Sementara itu, Hukum Tanah Adat yang bersumber pada Hukum Adat berlaku untuk golongan Bumi Putera (Pribumi). Sehingga terdapat adanya tanah-tanah yang dikuasai dan dihaki dengan hak-hak atas tanah yang berdasarkan Hukum Tanah Barat (KUH Perdata), dan terdapat juga tanah-tanah yang dikuasai dan dihaki dengan hak-hak atas tanah yang berdasarkan pada Hukum Tanah Adat (Arba, 2017). Adapun dengan demikian di bidang penguasaan dan pemilikan tanah terdapat perbedaan hukum yang berlaku.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), sifat dualisme hukum tanah itu diganti dengan unifikasi hukum tanah yang bermakna memperlakukan satu macam hukum tanah yakni hukum tanah nasional. UUPA menciptakan hukum agraria berstruktur tunggal. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan UUPA yaitu meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Kesatuan hukum tanah artinya, memberlakukan satu macam hukum tanah (unifikasi hukum) untuk semua tanah yang ada di wilayah Indonesia (Bakri, 2008).

Menurut Wahid (2008) dalam (Sulastrri dan Guntur, 2013) menyatakan UUPA sebagai bentuk unifikasi hukum yaitu satu bentuk pengaturan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Oleh karena itu berbagai macam hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA seperti hak Barat diantaranya

hak *opstal*, hak *erfpacht*, dan hak *eigendom* serta hak adat seperti hak atas *druwe* desa, yasan, dan anggaduh yang kemudian setelah berlakunya UUPA perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian jenis haknya. Adapun dengan ketentuan dimaksud secara tegas menetapkan tanah-tanah yang telah dikuasai rakyat secara adat diakui sebagai tanah hak milik adat.

Salah satu tujuan Undang-undang Pokok Agraria ialah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 UUPA maka harus dilakukan yaitu melaksanakan pendaftaran tanah yang bersifat *recht cadastre* dan melaksanakan konversi hak-hak atas tanah yang berasal dari hukum agraria lama menurut hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional mengenai pendaftaran tanah. Sementara itu, di dalam buku kedua UUPA tentang ketentuan-ketentuan konversi telah diatur mengenai konversi (Sari, 2017).

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 huruf h ayat 4, yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Adapun dengan penjelasan tersebut menegaskan hak konstitusional kepemilikan seorang pribadi tidak bisa diambil secara cuma-cuma yang dalam arti menggambarkan hak diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Sementara itu dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.

Sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, salah satu alat bukti hak milik atas tanah adalah Registrasi Desa (*Letter C*). Registrasi Desa (*Letter C*) sebetulnya hanya merupakan surat catatan desa atau kelurahan mengenai tanah yang ada dan sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Kendati bukti

tersebut hanya sekedar bukti pembayaran pajak atas tanah bersangkutan. Adapun dengan demikian dapat dikatakan bahwa setelah adanya UUPA dengan ketentuan konversi yang ada, Registrasi Desa (*Letter C*) bukanlah surat yang menyatakan bukti kepemilikan. Hal tersebut dikarenakan proses pendaftaran tanah yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih minimnya pengetahuan bagi masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Dengan demikian, belum sepenuhnya dilakukannya pendaftaran tanah guna penerbitan sertifikat hak milik dan masih menggunakan serta menganggap bahwa Registrasi Desa (*Letter C*) sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah (Rampengan, 2016).

Nirwanto (2023) menyatakan bahwa tahun 1980-1984 Balai Besar Wilayah Sungai Opak (BBWSO) membangun tanggul jembatan yang dulunya merupakan jalan desa, kemudian mengklaim tanah sawah yang hilang menjadi aliran sungai sudah menjadi tanah negara. Akibat terjadinya erupsi Gunung Merapi tahun 2006 dan 2010 tanah sawah yang hilang akhirnya kembali muncul, namun aliran sungai mengarah di sisi barat. Pada tahun 2010-2013 dilakukan normalisasi sungai yang mengarahkan aliran sungai sesuai dengan tapal batas (batas wilayah) antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Setelah dilakukan normalisasi aliran sungai, lahan yang berada di Sungai Progo dilakukan kegiatan pertambangan mineral logam pasir besi. Pertambangan tersebut mengakibatkan beberapa tanah menjadi tergenang air. Adapun pada akhirnya sampai sekarang kondisi semakin parah akibat pertambangan logam pasir besi yang tidak sesuai dengan prosedur. Tanah yang hilang tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa *Letter C* (komunikasi pribadi, 14 Oktober 2023).

Gunung Merapi secara periodik menghasilkan erupsi berupa endapan vulkanik di lereng gunung, kemudian ketika pada musim penghujan material tersebut akan terangkut dan mengisi bagian tengah maupun hilir Sungai Progo. Barunadri (2000) dalam (Mananoma, Djoko dan Rahardjo, 2003) menyatakan bahwa material pasir di sepanjang Sungai Progo berasal dari lereng Gunung Merapi, tebing sungai dan daerah sekitar sungai yang masuk ke sungai akibat proses erosi pada musim penghujan serta menunjukkan bahwa komposisi

material dasar sungai dari hulu ke hilir sebagian besar berupa pasir diikuti dengan lumpur. Sedimen yang terakumulasi menimbulkan masalah terutama di daerah hilir Sungai Progo. Sungai tidak dapat menampung debit aliran yang besar sehingga meluap dan menggenangi daerah di sekitarnya. Sedimentasi juga menyebabkan tertutupnya muara sungai sehingga dapat menyebabkan banjir dan genangan pada saat debit besar datang. Fenomena banjir tersebut akan merugikan masyarakat sekitar dikarenakan dapat merusak lahan pertanian di daerah tersebut. Di sisi lain, Sungai Progo termasuk salah satu DAS (Daerah Aliran Sungai) prioritas sangat kritis, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kondisi lingkungan dalam aspek pengendalian dan penanggulangan daya rusak air di wilayah Sungai Progo (hilir). Permasalahan tersebut diantaranya permasalahan banjir rutin di beberapa wilayah, penambangan bahan galian C di sepanjang sungai, dan banyak longsor atau erosi tebing sungai. Selain itu, permasalahan abrasi dan sedimentasi di muara-muara sungai pantai selatan Yogyakarta, serta daerah pantai selatan wilayah sungai rawan terhadap bahaya tsunami (Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo, 2010).

B. Rumusan Masalah

Problematika tanah musnah yang terjadi di Bantaran Sungai Progo menjadikan masyarakat tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan tanahnya dengan semestinya. Sungai Progo mempunyai potensi besar dalam terjadinya banjir, akibatnya kemungkinan yang terjadi adalah rusaknya atau hilangnya tanah di sepanjang sungai. Disamping itu kemungkinan terjadinya fenomena alamiah seperti erosi ataupun sedimentasi di Sungai Progo Hilir yang menjadikan morfologi Sungai Progo sangat dinamis.

Tanah musnah yang terjadi di Bantaran Sungai Progo, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur memiliki bukti pemilikan sebagian besar berupa *Letter C*. Supaya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terkait permasalahan di atas, peneliti mengangkat masalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah-tanah di bantaran Sungai Progo, Kalurahan Banaran dapat dikategorikan sebagai kriteria tanah musnah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepemilikan tanah terindikasi musnah dengan alas hak *Letter C*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Menjelaskan tanah-tanah di Bantaran Sungai Progo, Kalurahan Banaran dapat atau tidak termasuk dalam kategori kriteria tanah musnah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum kepemilikan tanah terindikasi musnah dengan alas hak *Letter C*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis, sosial, maupun praktis:
 - a. Manfaat akademis yaitu memberikan tambahan pengetahuan mengenai fenomena tanah musnah dalam bidang keagrariaan.
 - b. Manfaat sosial yaitu memberikan gambaran tentang pengaturan perlindungan hukum kepemilikan tanah yang musnah di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo.
 - c. Manfaat praktis yaitu sebagai masukan bagi masyarakat, Pemerintah Kalurahan Banaran, Pemerintah Daerah setempat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menyusun kebijakan terkait tanah musnah.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

. Penelitian yang telah dilaksanakan terhadap tanah-tanah terindikasi musnah di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo dapat ditarik kesimpulan berikut.

1. Dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 dalam pasal 66 mengenai tanah musnah, jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 17 tahun 2021 tanah-tanah yang berada di bantaran Sungai Progo, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur belum sepenuhnya termasuk dalam kriteria peraturan tersebut. Tanah-tanah terindikasi musnah di lokasi tersebut bukan hanya disebabkan oleh fenomena alam, melainkan juga adanya aktivitas eksploitasi penambangan bahan galian C secara besar-besaran. Hal ini semestinya diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah dalam reaksi warga terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Disamping itu, memiliki daya dukung potensial untuk pengembangan kegiatan pengusahaan pemanfaatan tanah oleh masyarakat Kalurahan Banaran dengan dukungan dari beberapa pihak berupa penanaman tumbuhan mangrove. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya erosi.
2. Pemerintah atau negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepemilikan tanah dengan bukti lama *Letter C* yang terindikasi musnah di bantaran Sungai Progo. Bukti kepemilikan *Letter C* yang berdasarkan ketentuan II konversi UUPA pasal 2 ayat 1 *Letter C* telah dilakukan konversi menjadi hak milik sepanjang subjek memenuhi syarat. Adapun dalam UUPA mengenai hapusnya hak atas tanah, salah satu penyebabnya adalah musnahnya tanah. Hilangnya tanah yang secara fisik sudah menjadi aliran sungai dikarenakan bukan hanya faktor eksploitasi pertambangan mineral logam pasir melainkan juga fenomena alam (erosi). Tanah-tanah di bantaran Sungai Progo memiliki daya dukung potensial

untuk pengembangan pemanfaatan tanah tanpa mengesampingkan konservasi sumber daya air sungai. Perlindungan hukum preventif (pencegahan) bagi pemilik tanah, pemerintah, dan swasta melakukan berbagai upaya-upaya (pengusahaan pemanfaatan tanah) pencegahan untuk mencegah buruknya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir. Hal tersebut tentunya berdampak pada lingkungan dan kerugian materil termasuk kepastian dari status hukum hak atas tanah. Upaya-upaya pencegahan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab publik menjaga kondisi alam sekaligus hak-hak masyarakat terhadap tanah yang dimiliki rakyat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka masukan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Pemilik tanah seyogyanya menjaga dan merawat tanah miliknya sehingga tanah tetap dalam kondisi baik, produktif, dan tidak terlantar. Hal tersebut termasuk mencegah terjadinya erosi, pencemaran atau kerusakan lainnya yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini seharusnya mempertimbangkan dan evaluasi kebijakan pengusahaan pertambangan (Izin Usaha Pertambangan). Termasuk mengkaji dampak tambang bagi masyarakat, baik atas perizinan yang sudah pernah berjalan, maupun perizinan lama yang belum ditindaklanjuti dengan aktivitas reklamasi atau rekonstruksi. Kebijakan pemerintah sudah selayaknya berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan masyarakat yang paling rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Kutul Gunung, Harapan Mewujudkan Pansela sebagai Teras Daerah Istimewa Yogyakarta' 2022, Kab Bantul, 14 Desember, <https://bantulkab.go.id/>
- 'Penambang Pasir Banaran Teken Surat Komitmen Selesaikan Konflik' 2019, DPMPT Kulon Progo, 16 Oktober, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/>
- 'Penambangan Pasir di Kali Progo Makin Mengkhawatirkan' 2018, Jawa Pos Radar Jogja, 24 April, <https://radarjogja.jawapos.com/>.
- Adam, C. K., Walpa, J. A. and Octavia, V. (2020) 'Pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Milik Warga Masyarakat Yang Terkena Abrasi Di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah', *Cepalo*, 4(2), pp. 129–142. doi: 10.25041/cepalo.v4no2.1943.
- Arba, M. (2017). 'Hukum Agraria Indonesia'. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahri, S. (2020) 'Pengembalian Hak Atas Tanah Bersertipikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Musnah Karena Abrasi Untuk Kepentingan Pembangunan Oleh Badan Hukum Swasta', *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), pp. 41–60. doi: 10.35814/otentik.v2i1
- Bakri, M. (2008) 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)', *Kertha Patrika*, 33(1), pp. 1–5. doi: 10.24843/kp.2008.v33.i01.p07.
- Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo. (2010) 'Pola Pengelolaan Wilayah Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo, Opak, Serang.
- Budiadi *et al.* (2016) 'Strategi Pemilihan Jenis Tanaman Untuk Mendukung Di Muara Sungai Progo (Strategy of Plant-Species Selection for Coastal Rehabilitation Based on Macro-physical Characteristics in Progo Estuary) Program Pascasarjana , Fakultas Kehutanan , Universitas Gadjah', *J. Manusia dan Lingkungan*, 23(3), pp. 349–359.
- Cahyono, A. D. and Purbadiri, A. M. (2023) 'Kedudukan Status Tanah Hak Milik Terindikasi Musnah Setelah Terdampak Erupsi Gunung Semeru', *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(02), pp. 122–140.

- Creswell, J. W. (2010) 'Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed'.
- Dariah A., A. Rachman dan U. Kurnia. (2004) 'Erosi dan degradasi lahan kering di Indonesia'. *Teknologi Konservasi Tanah Pada Lahan Kering Berlereng Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat*. Bogor. Hal 1-9.
- Dewantara, J. R. (2019) 'Pariwisata hingga Irigasi Rusak, Ratusan Warga Kulon Progo Demo Tambang Pasir' 2 September, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010) 'Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya', *PT Grasindo*, p. 146. Available at: <https://osf.io/mfzuj/>.
- Hajati, Sri., Sekarmadji, Agus., Winarsi, S., Moechtar, O., (2021) 'Politik Hukum Pertanahan'. Jakarta: Kencana
- Harsono, B. (2008) 'Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya'. ed. rev cet 12. Jakarta: Djambatan.
- Latifaturrohmah, T. and Junarto, R. (2023) 'Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo', *Tunas Agraria*, 6(1), pp. 56–70. doi: 10.31292/jta.v6i1.204.
- Mananoma, T., Djoko, L. and Rahardjo, A. P. (2003) 'Fenomena Alamiah Erosi dan Sedimentasi Sungai Progo Hilir', *Jurnal dan Pengembangan KEAIRAN*, 10(1), pp. 1–15.
- Nugrahani, F. (2014) 'Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa'.
- Oktavian, M. and Gunawan, T. (2018) 'Aplikasi Citra Penginderaan Jauh Multitemporal Dan SIG Untuk Pemetaan Sedimen di Sebagian Hilir Sungai Progo', *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(2), pp. 1–13. Available at: <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/974>.
- Parlindungan, A. P. (1985). 'Pendaftaran dan Konversi Hak Hak Atas Tanah Menurut UUPA', Bandung:Alumni.

- Pratami, B. D. *et al.* (2021) 'Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021', *Jurnal Officium Notarium*, 1(2), pp. 218–229. doi: 10.20885/jon.vol1.iss2.art2.
- Progo, B. K. (2023) *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka*. Edited by A. Nurmahmud. U.D. Jaya Mandiri.
- Rampengan, Y. M. (2016) 'Kedudukan Hukum Registasi Desa (Letter C) Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960', *Lex Administratum*, IV(4), pp. 170–177.
- Sadjarwo, I. H. H. (2020) 'Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah', *Notaire*, 3(1), p. 107. doi: 10.20473/ntr.v3i1.19024.
- Samsu. (2017) *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi:Pustaka Jambi.
- Sari, I. (2017) 'Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)', *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), pp. 15–33. Available at: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.
- Sugianto, K. and Mekka Putra, M. F. (2022) 'Tinjauan Mengenai Kedudukan Bank Sebagai Pihak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Musnah Akibat Bencana Alam', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), pp. 10097–10105. doi: 10.58258/jisip.v6i3.3351.
- Sugiyono. (2013). 'Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)', Bandung:Alfabeta
- Sulastri, N. P. A. and Guntur, I. G. N. (2013) 'Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali: Studi Tanah Pekarangan Desa di Desa Pakraman Beng', *Bhumi*, 38(12), pp. 285–299.
- Togatorop, M. (2020) *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. 1st edn. Yogyakarta: STPN Press.

Triatmodjo, B. (1991) 'Problem Muara Sungai' *Pusat Antar Universitas*,
Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang
No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Perdata (2015). Pustaka Buana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan
Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan
Tanah Musnah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 Tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 26/DDA/1970 Tahun 1970 Tentang
Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 10 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032